

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PRAPENUNTUTAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(skripsi kejuruan)



SKRIPSI

OLEH :

HARI SURACHMAN

B11103903-2

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2008

Kategori	20-04-04
Tgl. Terbit	Hukum
Asal Data	1000
Bagian	Hadis
Harga	
No. inv.	
No. K/L	

ABSTRAK

HARI SURACHMAN, Skripsi tinjauan yuridis proses Prapenuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi, Pembimbing DR.ILM SAID KARIM, SH., MH dan KAISARUDDIN, SH.

Keberadaan KUHAP yang secara substansi mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tahap Prapenuntutan dalam penanganan perkara yang dalam kenyataannya menimbulkan beberapa problematika dengan terjadinya berkas perkara yang bolak-balik dari penyidik ke penuntut Umum, jelas-jelas memperlambat proses penyelesaian Perkara Pidana Korupsi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses Prapenuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan kendala apa saja yang dialami dalam proses Prapenuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam proses Prapenuntutan lebih dapat diselesaikan secara efektif dan efisien dan berdampak asas hukum yakni, sistem peradilan cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai.

Hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa pelaksanaan proses Prapenuntutan yang terjadi dalam institusi Kejaksaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adapun kendala-kendala yang dihadapi diselesaikan dengan prinsip koordinasi yang baik, yang berarti pelaksanaannya tersebut telah efektif sesuai dengan yang diharapkan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : HARI SURACHMAN
Nomor Pokok : B11103903-2
Program kekhususan : Praktisi Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS PROSES
PRAPENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2008

Pembimbing I



Dr.H.M.SAID KARIM, S.H., MH.

Pembimbing II



KAISARUDDIN, S.H.

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Hari Surachman
Nomor Pokok : B11103903-2
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : Tinjauan Yuridis Proses Pra Penuntutan
Perkara Tindak Pidana Korupsi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2008



Dekan
Pembantu Dekan I,
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nyalah sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini, merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan memilih judul "TINJAUAN YURIDIS TAHAP PRAPENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI", dikandung maksud untuk memberikan informasi sekaligus kontribusi pemikiran, khususnya dalam mengetahui proses prapenuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dalam tahapan prapenuntutan.

Tulisan ini bersifat sederhana, berhubung sudut peninjauannya adalah sempit dan kurangnya data serta terbatasnya kemampuan penulis, namun demikian penulis mencoba menuangkan setitik pemikiran ditengah-tengah lautan ilmu dengan tujuan untuk memperdalam dan mendapatkan pengalaman yang berguna, agar kita sebagai insan hukum setiap saat dapat menghibau kepada masyarakat agar menjauhi segala perbuatan korupsi sebagai upaya preventif dan segera melaporkan bila mana melihat di sekitar lingkungan kita terlihat adanya praktek korupsi, hal ini bertujuan agar si peilaku dapat segera diseret ke Pengadilan dalam upaya tindakan represif.

Penulis menyadari bahwa uraian yang di ketengahkan ini memang jauh daripada cukup apalagi yang dikatakan sempurna, namun atas kekurangan dan ketidak sempurnaan tulisan ini serta dengan menginsyafi bahwa setiap tulisan yang bersifat ilmiah menuntut suatu kritikan, penulis memohonkan agar kritik yang dilancarkan seyogyanyalah bersifat konstruktif dan dari hati yang tulus ikhlas. Atas semua ini izinkanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya terhadap segala kesalahan dan kekhilafan, jika dalam menilainya sesuatu yang ingin dicari justru tidak ditemukan, ataupun sesuatu yang ditemukan justru dianggap salah atau tidak perlu.

Dalam mempersiapkan tulisan ini, Penulis merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung untuk penyelesaian pembuatan skripsi ini.

Olehnya itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang tersayang, kedua adikku yang tercinta, Mas Grevik, Ve, Pak Le, Bule', rekan-rekan angk, 2003 akhir Babe, Kak Ati, Ima, Fikar, Ronald, Jepang, Nanno, Irfan, Pai, Ato dan Kinoy.
2. Bapak DR. H. Muhammad Said Karim, SH., MH. Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, petunjuk, dan koreksi.
3. Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, SH. Selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, petunjuk dan Koreksi.
4. Semua Guru dan Dosen yang telah sangat berjasa menanamkan ilmu pengetahuan, mulai SD, SMP, SMU dan Universitas Hasanuddin.

5. Segenap rekan kerja di Kejaksaan yang telah ikut membentuk penghayatan penulis akan makna pengabdian dilingkungan institusi kejaksaan, serta telah memberikan penulis berbagai masukan ide dan inspirasi dalam penyelesaian tulisan ini, ucapan terima kasih ini dikhususkan untuk Pak Zubair, SH., Pak Sinrang, SH., MH., Mas Heri Wijayanto, SH., MH., Kak Indra, Yusrandi, Dian, Rachma, Rahma dan Deny.

Akhirnya penulis berharap semoga karya dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii	
KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI.....	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Rumusan Masalah.....	9
C.	Tujuan Penelitian.....	9
D.	Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
a.	Pengertian Tindak Pidana.....	11
b.	Pengertian Korupsi.....	15
B.	Lembaga-Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi	19
a.	Kepolisian.....	19
b.	Kejaksaan.....	22
c.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi... ..	25
d.	Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	33
D.	Prosedur Penanganan Perkara.....	36
a.	Penyelidikan dan penyidikan.....	36
b.	Penuntutan.....	44
c.	Ruang Lingkup Pra Penuntutan.....	48
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Lokasi Penelitian.....	55
B.	Jenis Data.....	55

C. Tehnik Pengumpulan Data.....	56
D. Tehnik Analisis Data.....	57

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	58
B. Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Proses Prapenuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	96
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa perbuatan Korupsi telah terjadi dimana-mana dan perlu segera dihilangkan dengan memberantas secara cepat serta tepat kena sasarannya.

Lahirnya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah suatu bentuk nyata dari hasil usaha DPR-RI bersama-sama dengan pemerintah dalam menanggapi dan menyikapi meningkatnya intensitas kuantitas dan kualitas kejahatan korupsi. Kita menyadari sungguh-sungguh bahwa perbuatan korupsi itu adalah sangat tercela dan mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap jalannya pembangunan Bangsa dan Negara, baik dalam lapangan materiil maupun yang bersifat moriil.

Perbuatan korupsi itu dapat merugikan Negara, merusak kewibawaan pemerintah dan dapat mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan social, justru karena itu tidak ada yang tidak setuju untuk memberantas korupsi dan menghilangkan perbuatan korupsi itu, oleh karenanya perbuatan korupsi dan koruptornya itu harus diberantas secara cepat dan tepat serta kena sasarannya dan tidak diperpolitisir dan bukan karena untuk mencari-cari kesalahan ataupun menjatuhkan seseorang.

Era reformasi di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: IV/MPR/1999 Tanggal 19 Oktober 1999 pada Bab II yang memuat perihal kondisi umum menyatakan :

Dibidang hukum terjadi perkembangan yang controversial, disatu pihak produk materi hukum, pembinaan aparat, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun dipihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan, serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Mencermati kondisi umum tersebut, menurut penulis dalam perspektif system hukum dapat di kemukakan bahwa kemajuan hanya terjadi dalam hal substansinya saja yakni perundang-undangnya saja dan belum menjangkau secara optimal dalam hal struktur hukum yakni pelaksanaan dan budaya hukum atau perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam realitas adalah lebih mudah untuk melakukan pembenahan daru segi substansi dan struktur hukum di banding pembanahan dari segi budaya hukumnya. dalam dunia penegakan hukum (*Law Enforcement*) di Indonesia ditandai dengan diadakannya Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara (LN) 1981. Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor: 3209 atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara



Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tanggal 31 Desember 1981. sejak saat itulah pelaksanaan hukum, khususnya hukum acara pidana berubah dari pola lama *Herziene inlands Reglement (HIR)* ke pola baru yakni KUHAP.

Walaupun KUHAP secara yuridis normative adalah produk hukum Indonesia namun sebagian besar adalah merupakan warisan colonial Belanda. Jadi objektiva empiric membuktikan bahwa prosedur beracara yang kita praktekan sehari-hari dalam rangka ***due process of law*** adalah warisan produk colonial yang terkesan dipaksakan dalam formalitas acara peradilan kita di Indonesia.

Dengan berlakunya KUHAP menggantikan HIR, memang membawa beberapa kemajuan, khususnya dalam pelebagaan atas introduksi hak-hak asasi manusia. Namun yang dirasakan eksese negative atas perubahan KUHAP kita adalah dapat mengakibatkan biasanya tugas Kejaksaan dalam melakukan penuntutan.

Jaksa dalam melakukan penuntutan berlandaskan dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Seperti yang kita ketahui bahwa wewenang penyidikan ada pada Polisi untuk perkara-perkara pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia maupun Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Oleh karena itu, sejak berlakunya KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal masih berlaku, meskipun masih terdapat pengecualian yang diakui secara legislative terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana terdapat pada Undang-undang yang bersifat khusus pula.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., dimana menurut Undang-undang tersebut Jaksa mempunyai kewenangan melakukan penyidikan untuk perkara-perkara yang memuat didalamnya ketentuan-ketentuan khusus dari segi formil maupun materilnya.

Pada Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur bahwa dibidang perkara pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada point 3 menyatakan wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka system peradilan pidana di Indonesia yang ditunjuk selaku Penyidik perkara tindak pidana Korupsi adalah 4 (empat) institusi yaitu:

- Kepolisian
- Kejaksaan
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
- Tim Taspikor

Ditunjuknya keempat institusi selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi memperlihatkan betapa besarnya tekad bangsa dan Negara Indonesia dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi ditanah air. Upaya ini tidak ditemukan dalam tindak pidana lainnya termasuk tindak pidana terorisme.

Keberadaan keempat institusi tersebut selaku penyidik perkara tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan mampu menekan lajunya perkembangan kuantitas dan kualitas kejahatan ini baik secara preventif maupun represif. Untuk itu sinkronisasi dan penataan terhadap keempat

institusi tersebut dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi perlu terus dikembangkan dan diarahkan agar tidak terjadi overlapping kewenangan dalam pelaksanaan penanganan perkara yang dapat merugikan para pencari keadilan dan ketidakpastian hukum.

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana korupsi menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Sedapat mungkin hasil pemeriksaan penyidikan, dilakukan penyidik dengan sempurna, ditinjau dari segala segi. Baik kesempurnaan dari segala segi kelengkapan berkas, maupun dari segi yuridis teknis seperti pembuatan berita acara yang ditentukan Undang-undang maupun dari segi kelengkapan persyaratan pembuktian, Maupun ditinjau dari segi pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materil yang disangkakan kepada tersangka, apakah hasil pemeriksaan penyidikan benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana korupsi yang disangkakan dan yang akan didakwakan kepadanya

Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan , hal ini sesuai dengan system pentahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional di antara para instansi penegak hukum. Tidak lagi seperti dimasa HIR, kurang sempurna pemeriksaan penyidikan masih bias diperbaiki penuntut umum, yang berkedudukan sebagai Penyidik lanjutan

dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Sedang menurut KUHAP, ditangan penyidiklah finalnya pemeriksaan penyidikan. Itu sebabnya, seandainya Penuntut Umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan kepersidangan Pengadilan, berkas dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

Akan tetapi, yang terjadi adalah **"bolak-baliknya suatu berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum (yang disebut Prapenuntutan) guna menambah dan menyempurnakan pemeriksaan penyidikan, jelas-jelas memperlambat proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi"**. Hal seperti ini bertentangan dengan kepentingan tersangka serta berlawanan dengan prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Kekurangsempurnaan pemeriksaan penyidikan dan pengembalian berkas untuk menambah pemeriksaan penyidikan, akan membawa akibat yang kurang baik bagi nama instansi penyidik, dan selain itu hal ini akan berakibat membuat kaburnya kepastian hukum dalam proses hukum acara pidana. Karena tidak ditentukannya batas berapa kali berkas perkara bisa dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik.

Wujud keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga ditandai dengan lahirnya Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (biasa disingkat Tim Tastipikor) dibentuk melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2005 Tanggal 02 Mei 2005 atau 2 tahun 5 bulan setelah

KPK dibentuk. Dari pertimbangan Keppres tersebut dapat dibaca bahwa Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bentuk untuk lebih mempercepat pemberantasan korupsi yang kemudian pada tahun 2005 dibubarkan kembali karena Tim ini dibentuk hanya untuk bertugas selama 2 (dua) tahun.

Tim pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan wadah atau forum koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah C.q. Presiden yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP. Mengingat Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bertugas melakukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. maka penulis menganggap untuk itu, ingin mengkaji lebih lanjut tentang proses tahapan Prapenuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Prapenuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Kendala apakah yang dialami dalam proses Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses Prapenuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Kendala apakah yang dialami dalam proses Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana khususnya masalah penanganan perkara tahap prapenuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi dan berguna pula bagi praktisi hukum dalam usaha penyelesaian pada tahap prapenuntutan tindak pidana korupsi sehingga asas hukum yakni system peradilan cepat , sederhana dan biaya murah dapat tercapai. Untuk lebih konkritnya manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum acara pidana. Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap prapenuntutan.
2. Sebagai bahan informasi dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi para praktisi hukum/penegak hukum agar dalam tahapan prapenuntutan berkas perkara tidak terlalu lama memakan waktu bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Atau dengan kata lain, proses tahapan prapenuntutan lebih dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
3. Sebagai bahan pembandingan bagi penelitian yang akan datang, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti yang lain yang ada relevansinya dengan topic penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana. perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana tersebut oleh kalangan hukum biasa disebut dengan istilah **tindak pidana**. Adanya macam-macam perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana dan untuk membedakan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya, maka muncullah istilah tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan sebagainya.

Sebelum dikemukakan pengertian tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

a. Pengertian Tindak Pidana.

Mengenai perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana dikalangan ahli muncul beberapa istilah, yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan sebagainya. Istilah ini dalam bahasa latin disebut **delict** sedangkan dalam bahasa belanda **strafbaarfeit**.

Dari berbagai macam istilah tersebut, Moeljatno (1980:37) menolak istilah peristiwa pidana sebagaimana pernyataannya :

"...Hemat saya, maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa pidana. Sebagaimana halnya

dalam Pasal 14 ayat (1) UUD sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya; matinya orang. Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, entah karena sudah tua... maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana".

Berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut diatas, selanjutnya Moeljatno (1980:38) memilih istilah perbuatan pidana dengan pertimbangan :

- 1e. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan dan tingkah laku.
- 2e. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Rusli Effendy (1986:54) memberikan pendapat sebagai berikut :

"Saya sependapat dengan A. Zainal Abidin Farid dalam pemakaian perkataan peristiwa. Cuma satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa perkataan peristiwa pidana harus dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain.

Sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja maka hal ini dapat mempunyai arti yang lain, umpamanya peristiwa alamiah".

Berbagai macam istilah yang dikemukakan diatas, penulis lebih cenderung untuk menggunakan istilah tindak pidana oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dewasa ini menggunakan istilah tindak pidana ekonomi, tindak pidana perbankan, tindak pidana lingkungan dan sebagainya. Pada masa mendatang ada kecenderungan istilah tindak pidana akan digunakan secara baku oleh *Lawgiver*.

Setelah mengetahui beberapa istilah mengenai tindak pidana sekarang apakah yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri ?..membuat suatu pengertian atau definisi tentang tindak pidana secara tepat dan benar serta dapat diterima pada semua kalangan bukanlah pekerjaan yang mudah. Rusli Effendy (1986:46) menyatakan :

...tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam tiap-tiap Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.

Pernyataan tersebut diatas, hemat penulis dapat di benarkan, apalagi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai yang dipengaruhi oleh modernisasi,

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga proses kriminalisasi dan deskriminalisasi dalam hukum pidana akan terus terjadi dan mengalami perubahan. Pernyataan yang dikemukakan oleh Van Kant (Van Apeldorn) : ***Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*** benar adanya.

Namun demikian dalam praktek para ahli hukum telah berupaya membuat definisi-definisi tentang tindak pidana guna dijadikan pegangan dalam mempelajari ilmu hukum pidana. Moeljatno (1980:37) menguraikan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pendapat yang lebih tegas dan terperinci disampaikan oleh Simon (Rusli Effendy 1986:48) yaitu :

Strafbaarfeit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh karena yang dapat dipertanggung jawabkan".

Memperhatikan rumusan-rumusan mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana diatas maka unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan atau pengabaian yang diancam pidana,
- b. Bersifat Melawan Hukum,
- c. Adanya kesalahan,
- d. Adanya pertanggung jawaban

Apabila keempat unsur tersebut diatas terpenuhi maka telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Sefangkan bilamana perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku dinyatakan terbukti atau memenuhi unsur-unsur akan tetapi bukan merupakan tindak pidana maka putusan yang dijatuhkan adalah **Oslag van alle rechtsvervolging** dan bila salah satu unsur tidak terbukti sama sekali maka putusannya adalah **Vrijspraak**.

b. Pengertian Korupsi

Ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu **coruptio**. Didalam **Webster Student Dictionary** (Hamzah 1983:9) disebutkan bahwa : **corrumpere** suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin inilah kemudian ditarik dalam berbagai macam bahasa, di Eropa. Sebagai contoh, negara Prancis dan Inggris secara bersamaan menggunakan istilah **corruption**, sedangkan Belanda menyebutnya **corruptie**. Menurut Hamzah (1983:9) bahwa dari bahasa Belanda inilah kita itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Indonesia menggunakan istilah korupsi tidak lain sebagai pengaruh penjajahan kolonial Belanda di Indonesia.

Istilah korupsi banyak pula digunakan istilah-istilah sesuai dengan bahasa masing-masing pada setiap negara, seperti dikemukakan Sahetapy (Dirdjosisworo 1984 :17).

Banyak istilah beberapa negara seperti muangthai gin mong yang berarti makan bangsa, tanwu istilah bahasa cina yang berarti keserakahan bernoda, Jepang menamakan oshoku yang berarti kerja kotor.

Bila kita melihat pada kamus Bahasa Indonesia atau kamus-kamus lain maka perbuatan korupsi diartikan sebagai perbuatan bejat, tidak bermoral, busuk jorok, suka disogok dan sebagainya. Di dalam *New World Dictionary of the American Language*, (Dirdjosisworo 1984 : 17) korupsi mengandung arti sebagai berikut :

- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk,
- Prilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral,
- Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran, ebusukan atau tengik,
- Suatu yang korup, seperti kata yang dirobah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat,
- Pengaruh-pengaruh yang korup.

Sosiolog, Alatas (1981 : 11) menyebutkan sebagai berikut :

Tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu :

- Kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi.
- Pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.
- Pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa-jasa mereka maupun konsekuensi pada kesejahteraan publik kita menyebut hal ini dengan nepotisme.

Sedangkan Brooks (Alatas 1987 : vii) mengemukakan sebagai berikut :

Korupsi adalah dengan sengaja melakukan kejahatan atau melalaikan petugas yang diketahui sebagai kewajiban, tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyaknya bersifat pribadi.

Adapun ciri-ciri dari korupsi oleh Alatas (1981 :12-13) diuraikan sebagai berikut :

- a. Orang yang senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang berpraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan brkindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terkibat korupsi adlah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan baik terhadap badan publik maupun masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tuntutan masyarakat

Ciri-ciri korupsi yang dikemukakan oleh Alatas tersebut, berdasarkan pengamatan yang dilakukannya. Pandangan yang dikemukakan ada benarnya oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi jarang sekali ditemukan pelakunya hanya satu orang tetapi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Untuk itulah tindak pidana korupsi sering pula disebut *crime organize* oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara teratur, teroganisir dan terencana.

B. Lembaga-Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

a. Kepolisian

Tugas dan kewenangan Polri telah diatur dalam Pasal 13-19 UU No.2 Th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara umum tugas dan wewenang Polri adalah menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No.2 Th.2002 hanya mencakup aturan-aturan umum dalam lembaga kepolisian, sementara mengenai strategi Kepolisian dalam memberantas korupsi tidak diatur secara jelas dan detail. Dalam konteks pemberantasan korupsi, dalam UU No.2 Th.2002 Kepolisian hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan layaknya pada kasus pidana lainnya, padahal korupsi termasuk salah satu tindak pidana yang membutuhkan penanganan secara khusus, sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi Polri membutuhkan instrumen hukum yang lebih spesifik khususnya dalam hal kewenangan Polri dalam pemberantasan korupsi.

Tugas dan kewenangan Polri yang utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam poin pertama (a) Pasal 13

dinyatakan bahwa tugas pokok Polri: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Akan tetapi tugas dan kewenangan, serta tugas pokok Polri tersebut masih kurang bersifat persuasive, tapi masih sebatas reaktif. Artinya Polri baru bergerak jika ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam penanganan pemberantasan korupsi khususnya pada tahapan penyelidikan dan penyidikan memungkinkan terjadinya tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain, misalnya Kejaksaan atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, kepolisian memiliki *White Collar Crime (WCC)*-Korps Reserse Polri. Di dalam fungsi Reserse Polri, hukum berfungsi sebagai yang melindungi hak-hak asasi warga negara sesuai aturan undang-undang. Reserse melaksanakan praktek-praktek Kepolisian represif dari penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan sampai penahanan. Dan di Bareskrim pula mekanisme sistem administrasi peradilan dalam rangka *Criminal Justice System* terselenggara.

Sebagai suatu lembaga, Polri harus didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi. Salah satu misi Polri adalah mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri

yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Misi ini menjadi dasar dari upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi anggota Polri. Dengan adanya misi yang menyentuh aspek sumber daya manusia maka sebenarnya Polri telah berupaya untuk berkomitmen terhadap kualitas kompetensi yang baik bagi para anggotanya. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pembinaan profesi Kepolisian secara umum sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya jenjang karier yang jelas.

Dalam Pasal 32 UU No.2 Th.2002 mewajibkan setiap pejabat Kepolisian dalam melakukan vertical movement harus melalui pembinaan profesi yang ditetapkan dalam Keputusan Kapolri. Dalam upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi anggotanya, Polri masih dihadapkan dengan permasalahan kuantitas yang tidak memadai. Rekrutmen anggota baru di tubuh Polri tidak seimbang dengan perbandingan perkembangan penduduk di Indonesia. Obyek kerja Polri jauh di atas kemampuan kuantitas Polri. Terlebih lagi bagi anggota Polri seperti Reserse yang memang bertugas dalam penegakan hukum pidana, atau secara khusus dalam konteks korupsi maka Reserse

menjadi core unit, tentu Polri membutuhkan input sumber daya manusia yang bukan hanya cukup secara kuantitas tapi juga baik secara kualitas.

Dalam hal kelengkapan organisasi Polri sudah cukup memadai, paling tidak Polri mampu mencapai di setiap Kecamatan di seluruh Indonesia. Keberadaan infrastruktur Polri yang dekat dengan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

b. Kejaksaan

Sebelum KPK terbentuk, kewenangan penanganan tindak pidana korupsi ada pada Jaksa Agung dan Kepolisian. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 dalam Pasal 26 menyebutkan: "Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Sedangkan sampai saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia masih tetap menggunakan KUHAP, kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam Pasal 27 yang berbunyi: "Dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung." Dalam konteks pemberantasan korupsi Jaksa Agung memiliki Jaksa Agung Muda

Pidana Khusus (JAMPIDSUS), yang bertugas dalam melakukan proses penyidikan hingga pada penuntutan.

Saat ini korupsi sudah memiliki modus yang semakin canggih, sehingga diperlukan SDM yang memiliki kompetensi yang lebih menunjang proses penyidikan. Institusi kejaksaan dibentuk mulai dari pusat hingga pada kota/kabupaten, hal ini seharusnya menjadi simultan atas kinerja kejaksaan dalam percepatan pemberantasan korupsi. Namun kualitas SDM masih dominan dalam aspek hukum, padahal diperlukan disiplin ilmu lain dalam pemberantasan korupsi. Karenanya diperlukan sistem pelatihan terpadu bagi jaksa, dalam hal ini materi yang sesuai dengan konteks pemberantasan korupsi. Dari aspek keuangan, kejaksaan memiliki anggaran khusus dari APBN. Yang menjadi kendala dan kelemahan selama ini adalah, renumerasi dan dana operasional belum memadai dan layak, khususnya bagi satuan yang khusus menangani korupsi.

Aspek lain yang masih menjadi kendala adalah dari segi sarana dan prasarana yang selama ini belum menunjang adanya peningkatan kualitas SDM. Seperti halnya literatur yang terkait dengan korupsi, serta alat-alat penyidikan yang diperlukan di lapangan. Kemudian dalam hal sistem penggajian, perlu dikaji ulang. Mengingat organisasi kejaksaan yang khusus menangani korupsi ini harus memiliki kemampuan finansial

yang cukup dan layak, guna menghindari praktek-praktek korupsi di internal.

Dampak dari citra buruk yang terbentuk terhadap kejaksaan telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin skeptis dan kurang memiliki kesadaran hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut perlu disikapi dengan pendekatan lembaga dan sosialisasi konsep pemberantasan korupsi yang strategis dan berkesinambungan. Konsep ini harus disusun oleh kejaksaan dengan melakukan sharing program dengan lembaga negara lain yang kompeten. Harus diakui bahwa besarnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, akan mampu mewujudkan iklim kondusif dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam aspek organisasi, selama ini JAMPIDSUS belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan dalam penanganan kasus korupsi, di samping kualitas SDM yang masih kurang. Karenanya perlu kerjasama antar institusi maupun organisasi yang selama ini kompeten dalam pemberantasan korupsi, seperti KPK, BPKP, bahkan POLRI. Selain itu perlu pembatasan yang tegas dalam setiap kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi.

Maka yang dapat dilakukan adalah, merangkul jaksa agung dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia. Integrasi lembaga

negara dalam pemberantasan korupsi juga dapat mencegah "overlapping" atau tumpang tindih wewenang antara lembaga yang satu dengan lainnya. Di dalam tubuh KPK dan jaksa agung masih terdapat kelemahan-kelemahan, sehingga satu sama lain dapat saling melengkapi dan membentuk sebuah wewenang yang lebih kompeten dalam pemberantasan korupsi.

c. KPK

Korupsi dinilai sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini diharapkan dapat menangani kasus-kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya. Bahkan dinilai oleh khalayak umum bahwa kedua institusi itupun sudah masuk ke dalam virus korupsi itu sendiri. Untuk itulah KPK dibentuk, sebagai jawaban atas mandulnya penanganan korupsi yang terjadi selama ini. Berbeda dengan tim-tim antikorupsi yang terbentuk sebelumnya, kehadiran KPK selain dikuatkan dalam bentuk UU, kewenangan KPK pun dinilai *super*.

Mengacu pada Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan yang juga dapat dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu diantaranya, menyadap dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang

bepergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. Dan sebagai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan super, KPK sebenarnya punya senjata untuk memangkas jalur birokrasi untuk mengusut pejabat negara yang diduga 'makan uang haram' itu. Dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka korupsi agar tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya.

Begitu pula dengan pemeriksaan aparat ataupun pejabat negara yang terlibat dengan dugaan korupsi, wewenang untuk memerintah presiden agar membuat izin juga dimiliki oleh KPK. Kewenangan ini pernah digunakan KPK dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 senilai Rp12 miliar yang melibatkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh.

Namun, pada praktiknya kewenangan di atas kertas yang merupakan kewenangan super itu, tetapi pada tingkat implementasi

mengalami sejumlah hambatan. Misalnya saja, kewenangan KPK untuk meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, pada awalnya KPK mengalami sejumlah hambatan. Untungnya, MA mengeluarkan fatwa 2 Desember 2004. Fatwa MA Nomor KMA/694/R.45/XII/2004 yang ditandatangani Ketua MA Bagir Manan telah membuka akses KPK dalam membuka rahasia bank. Fatwa MA itu menjawab Surat Gubernur Bank Indonesia (BI) tertanggal 8 Agustus 2004 Nomor 6/2/GBI/DHk/Rahasia yang meminta pertimbangan hukum MA untuk menjawab persoalan kewenangan KPK dalam membuka rahasia bank. Hambatan lainnya yang dialami KPK selama ini diantaranya ialah KPK tidak punya kewenangan memadai untuk *me-manage* SDM KPK sendiri; serta KPK harus meminta ijin Ketua Pengadilan Negeri untuk penggeledahan, padahal untuk penyitaan tidak perlu ijin.

KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang sehingga mempunyai legitimasi yang kuat, KPK juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Kasus pertama yang berhasil dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga ke meja pengadilan adalah dugaan korupsi dalam proyek pembelian helikopter jenis MI-2 buatan *PLC Rostov* dari Rusia yang melibatkan mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh.

Organisasi KPK dijalankan oleh 5 (lima) orang Pimpinan, 1 (satu) Sekretaris Jenderal, 3 (tiga) orang Deputi dan 9 (sembilan) orang Direktur/Kepala Biro, serta pegawai tetap yang terdiri dari tenaga fungsional dan administratif sebanyak 107 orang. Selain itu, organisasi KPK juga didukung oleh tenaga pendukung sebanyak 59 orang. Jadi total pegawai, termasuk Pimpinan KPK, berjumlah sekitar 150 orang. Jumlah ini terlalu "kecil" untuk dapat menangani kasus-kasus korupsi yang jumlahnya semakin menumpuk di negeri ini. Bila mengacu pada UU, tidak tertutup kemungkinan KPK dapat memperluas jaringannya dengan membuka kantor perwakilan di daerah-daerah. Tentu saja diperlukan perencanaan dan kajian yang mendalam untuk hal ini, agar nantinya, perluasan KPK ini tidak menjadi ajang baru korupsi di daerah-daerah.

Dalam waktu dekat ini, KPK juga perlu melakukan pembangunan kelembagaan organisasi. Pembangunan kelembagaan organisasi ini merupakan sasaran jangka pendek yang harus segera terwujud agar KPK dapat segera melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranannya. Pembentukan organisasi meliputi struktur organisasi, sistem remunerasi, adanya *reward and punishment*, personel yang akan mengisi struktur organisasi tersebut, penyusunan metode dan prosedur kerja, penyiapan sarana dan prasarana kerja serta berbagai kelengkapan organisasi

lainnya, di atas landasan budaya kerja, perilaku organisasi modern, dan nilai-nilai bermartabat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diperlukan tenaga-tenaga yang handal dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata untuk setiap personel KPK. Apabila diperlukan, badan ini dapat merekrut tenaga baru dengan berbagai kompetensi yang ada. Jalur kariernya pun dimungkinkan untuk dikembangkan setara dengan SDM dengan kompetensi-kompetensi yang sudah ada. Kelemahan mendasar dari personel KPK terletak pada para penyelidik dan penyidikinya, padahal inilah yang menjadi *core* KPK dalam menjalankan fungsinya. Seperti diketahui, keahlian menyidik dan menyelelidik terletak pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Bila orang-orang terbaik dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan direkrut dan diambil alih oleh KPK, maka dengan sendirinya akan melemahkan kedua institusi tersebut. Dalam hal ini pun, tenaga Penyelidik dan Penyidik KPK dibatasi hanya dari Kepolisian atau Kejaksaan, ini menjadikan KPK akan mandul menghadapi jenis korupsi yang kompleks. Rumusan status diberhentikan sementara dari Kepolisian atau Kejaksaan bagi Penyelidik/Penyidik/Penuntut KPK yang berasal dari Kepolisian atau Kejaksaan tidak jelas. Oleh karena itu KPK perlu merekrut tenaga-tenaga penyelidik dan penuntut dari luar.

Dalam hal infrastruktur penunjang, KPK belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung yang masih menumpang dan terpisah satu dengan lainnya, sistem *security* yang masih rentan, juga kendala lainnya yang harus segera dibenahi secepatnya.

Personel KPK yang dipilih, dilakukan melalui seleksi dan rekrutmen yang ketat. Tetapi dalam rekrutmen yang sudah dijalankan oleh KPK selama ini, KPK mempunyai keterbatasan SDM dalam hal spesialisasi dan keahlian. Perlu menambah kompetensi SDM di bidang sistem informasi, hukum, akuntansi dan auditing, bisnis, banking sistem, bisnis internasional, serta keahlian lainnya. Perlu dilakukan seleksi ketat terhadap SDM yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BPKP yang nantinya akan dialihkan ke KPK.

Kesejahteraan pegawai di tingkat bawah yang rendah (*underpaid*) juga perlu ditingkatkan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya risiko personel KPK yang rawan terhadap uang sogokan.

SDM di dalam struktur organisasi KPK perlu memiliki jalur karier tertutup. Jalur karier tertutup ini maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan dibatasi hanya berkarier di dalam insitusi tersebut. Jadi, tidak dimungkinkan terjadinya promosi, mutasi, atau demosi dari institusi tersebut ke lembaga lain. Hal ini perlu dilakukan karena tenaga teknis

tersebut akan mengetahui banyak informasi rahasia, termasuk segala macam prosedur kerja institusi. Tentu saja, ketentuan ini tidak berlaku untuk tingkat pimpinan tertinggi institusinya. Apabila informasi-informasi rahasia tersebut dibawa keluar institusi karena SDM yang memiliki informasi tersebut bekerja di lembaga lain, maka ada risiko bahwa yang bersangkutan akan menggunakan informasi tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karier tertutup seperti itu juga memungkinkan untuk membina SDM tersebut secara khusus, termasuk masalah penggajiannya. Di samping itu, dapat dilakukan pemantauan secara khusus terhadap kehidupan pribadi dan kekayaan yang dimilikinya untuk menghindarkan SDM tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pemerasan-pemerasan.

Selama periode 2005 menurut data KPK, sudah ada 16 kasus yang ditangani KPK, baik dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Pengaduan yang masuk berjumlah hampir 10 ribu kasus selama dua tahun terakhir. Dari jumlah itu, hanya 1 persen yang masuk kategori layak ditindaklanjuti. Selama dua tahun kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga pemburu para koruptor ini dinilai diskriminatif dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara. Banyak yang menilai, KPK masih tebang pilih. Padahal, kehadiran KPK dua tahun ini diyakini dapat

membangun harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun dalam perjalanannya, ternyata belum mampu memenuhi harapan rakyat. Kasus BLBI, korupsi mantan presiden Soeharto, kasus *Illegal Logging*, *money politics* pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004, kasus korupsi di birokrasi, korupsi di pabean dan pajak dan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kepala daerah dan anggota DPRD merupakan deretan pekerjaan rumah yang belum tersentuh oleh KPK. Di luar kasus-kasus di atas, masih banyak kasus-kasus korupsi yang secara langsung merugikan masyarakat, yaitu kasus korupsi di pelayanan publik; pungli dalam pembuatan KTP, SIM, sertifikat tanah, Surat Izin Usaha, Paspor, dan surat perijinan lainnya.

KPK belum memperlihatkan kinerjanya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan undang-undang. Di dalam undang-undang, KPK berperan sebagai 'dirigen' sekaligus 'pemain' dalam gerakan pemberantasan korupsi nasional. Saat ini peran yang lebih menonjol dimainkan baru sebatas 'pemain'. Maka tidak mengherankan apabila muncul keluhan-keluhan teknis dari para petinginya, seperti kurangnya personel, pendanaan yang tidak lancar dan masih belum lengkapnya undang-undang pendukung. Keluhan itu mungkin benar apabila KPK menempatkan diri sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab untuk memberantas korupsi.

d. TIM TAS TIPIKOR

Bertempat di Istana Negara, Presiden melantik Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang beranggotakan 48 orang dan diketuai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Hendaman Supandji. Tim yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. SBY juga menginstruksikan secara eksplisit agar Tim Tas Tipikor segera melakukan langkah hukum atas 16 badan usaha milik negara (BUMN), empat departemen, tiga perusahaan swasta, dan 12 koruptor yang lari ke luar negeri. Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11/2005 pada 2 Mei 2005 itu akan bekerja selama dua tahun dan bisa diperpanjang lagi jika dianggap perlu.

Kewenangan Tim Tastipikor ini digugat oleh beberapa pihak. Kepemimpinan Hendaman Supandji pun dipertanyakan, pembentukan tim ini dinilai membuat adanya dua matahari di Kejaksaan Agung. Hal ini beralasan, mengingat Hendaman Supandji yang sehari-hari bertugas sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga menjabat sebagai Ketua Tim Tastipikor. Kewenangan Tim Tastipikor dalam melakukan penangkapan pelaku korupsi dipersoalkan, padahal dasar hukumnya hanya Keppres.

Dalam aturan dasar hukum, dikenal adanya *Lex Superior derogat legi Priori*, di mana aturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi (dalam hal ini KUHAP) dapat mengesampingkan aturan yang berada di bawahnya (Keppres), dan jika terdapat penyimpangan terhadap aturan di atasnya (KUHAP), otomatis aturan yang lebih rendah dinyatakan tidak berlaku demi hukum. Dan setiap tindakan yang dilandasi atas aturan tersebut adalah tidak sah, dan melanggar hukum. Artinya, Timtas Tipikor tidak dapat bergerak dalam kewenangan yang telah melanggar aturan payung dalam hukum acara pidana.

Untuk percepatan pemberantasan korupsi yang terintegrasi, maka Timtas Tipikor harus dibubarkan. Pertama, dari sisi hukum eksistensi Timtas Tipikor tidak sah dan melanggar KUHAP. Kedua, fungsi koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi telah diserahkan (UU No. 30 Tahun 2002) kepada KPK, selaku lembaga ad hoc dalam pemberantasan korupsi, sehingga pembentukan Timtas Tipikor justru menimbulkan overlapping dalam percepatan pemberantasan korupsi. Ketiga, koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan tanpa harus melalui Keppres (atau peraturan perundang-undangan lain), tetapi menjadi keharusan bagi masing-masing lembaga tersebut untuk

memiliki komitmen bersama dalam mengintegrasikan percepatan pemberantasan korupsi.

Tim Tastipikor terdiri dari tiga orang penasihat, seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan empat puluh lima orang anggota yang berasal dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP, masing-masing lima belas orang. Ketuanya dijabat oleh Hendarman Supandji yang tak lain adalah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Hasil kerja mereka mereka pun kini diragukan dapat memberikan hasil yang terbaik, karena mereka hanya diberi waktu 2 tahun untuk dapat melaksanakan tugasnya, walau dapat diperpanjang lagi. Sesungguhnya Tim Tastiikor tidak perlu ada, bila instansi-instansi yang ada diperkuat peranannya dan melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing.

Banyak yang menilai bahwa kelemahan kinerja dari Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP dalam menangani kasus-kasus korupsi menyebabkan lahirnya Tim Tastipikor. Tetapi perlu digaris bawahi, bahwa lahirnya Tim Tastipikor ini bukan terdiri dari orang-orang baru. Mereka hanyalah muka-muka lama yang dipindahkan ke tempat yang lain. Kinerja Kejaksaan, kepolisian dan BPKP selama ini memang telah disorot tajam oleh banyak pihak. Banyak kasus-kasus korupsi tertahan dan mandek pada institusi-institusi tersebut dan justeru melahirkan adanya korupsi baru.

Tanpa mengurangi niat baik dari pembentukan tim tersebut, eksistensi Timtas Tipikor masih perlu dikaji ulang, karena tim ini terdiri dari lembaga-lembaga yang memang secara langsung bertanggung jawab atas percepatan pemberantasan korupsi. Ketiadaan koordinasi antar lembaga, melahirkan keinginan untuk memasukkan koordinasi tersebut ke dalam sistem. Kasus korupsi yang ditangani Timtas Tipikor saat ini adalah pengawasan terhadap Instansi pemerintah; Sekretariat Negara, Departemen Agama dan Departemen Pertahanan. Untuk BUMN saat ini ada sekitar 17 kasus, 10 kasus pertama adalah Pertamina, Gelora Senayan, PT Telkom, PT Angkasa Pura, PT Pelindo, Pupuk Kaltim, PT Jamsostek, BNI, PLN, Bank Mandiri. Seluruh kasus tersebut ditangani tanpa memiliki prioritas atau strategi penanganan yang jelas. Hasilnya, kinerja dari Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP justru tidak optimal dan masih belum dapat menentukan prioritas kasus yang seharusnya mereka tangani.

D. Prosedur Penanganan Perkara

a. Penyelidikan dan Penyidikan.

Dalam penanganan perkara pidana , sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan. Kalau pada tingkat penyelidikan sasarannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai

tindak pidana (Pasal 1 angka 5 KUHP) maka pada tingkat penyidikan sasarannya dititikberatkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu tindak pidana yang dilakukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Senada dengan pendapat diatas, M. Yahya Harahap (1988:99) menyatakan bahwa " Penyidikan" merupakan landasan tahap pertama permulaan "penyidikan", akan tetapi harus diingat, penyidik bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan.

Lembaga penyidikan disini mempunyai fungsi sebagai "penyaring", apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak. Hal ini untuk menghindari kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang. (Soesilo Yuwono, 1982:37).

Penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum. (Anonim, 1982:27).

Penyelidikan itu adalah suatu pranata yang menyeleksi apakah suatu peristiwa itu memenuhi kualifikasi untuk dilanjutkan pada tingkat penyidikan atau tidak, sehingga sedini mungkin dapat mencegah tindakan penegakan hukum yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia.

Fungsi dan tujuan penyelidikan dalam kaitannya dengan penyidikan adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai peringatan kepada aparatur penyidik untuk bertindak ekstra hati-hati. Tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana dan diduga tindak pidana adalah merupakan tindak pidana.

Sebelum meningkatkan status lebih lanjut pada tingkat penyidikan dengan konsekuensi digunakan upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana adalah benar tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan pada tingkat penyidikan.

Kekeliruan yang terjadi pada pejabat penyidik dalam menentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana maka bisa berakibat fatal pada tingkat penyidikan, taruhannya penyidik dapat diajukan ke muka sidang Praperadilan. Sebagaimana yang ditentukan KUHAP, dimana tersangka, terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang bertentangan dengan hukum (Pasal 77, Pasal 95 jo Pasal 97 KUHAP).

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan atau dengan kata lain penyelidik adalah orang yang menyelidiki suatu peristiwa atau kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP yaitu

:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Pada penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP tercantum bahwa dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan HUKUM,
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan,
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa,
5. Menghormati hak asasi manusia.

Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana apabila, dalam proses penyelidikan dianggap memang patut diduga sebagai tindak pidana maka dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam HIR kita tidak dapat menemukan secara tegas mengenai pengertian penyidikan. Pengertian penyidikan ditinjau dari system hukum acara lama adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan

setelah diketahui olehnya akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindak pidana (Djoko Prakoso, 1987:88).

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

Wewenang Penyidik dalam Pasal 7 KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 KUHAP mengenai tugas dan kewajiban Penyidik adalah :

1. Membuat berita acara pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 75 KUHAP,
2. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dalam dua tahap:
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
 - b. Kalau berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap, kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti,

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP adalah pemeriksaan tersangka, Penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemasukan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, pelaksanaan penetapan, dan putusan Pengadilan dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan Undang-undang ini.

Selain dari Penyidik dalam Pasal 10 KUHAP disebutkan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara RI. Pasal 3 PP 3 KUHAP 1983 Penyidik Pembantu itu tidak hanya Pejabat Polisi Negara RI yang berpangkat sekurang-kurangnya Sersan Dua Polisi tetapi juga termasuk Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang berpangkat Pengatur Muda (Gol.IIa) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik pembantu memiliki kewenangan yang dimiliki Penyidik kecuali dalam hal penahanan, terlebih dahulu harus mendapatkan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

Penyidik yang telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana akan memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 109 KUHAP) yang dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke Penuntut Umum dilakukan dalam dua tahap (Pasal 8 ayat (3) KUHAP) yaitu:

1. Penyerahan Tahap Pertama, Penyidik secara nyata dan fisik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum juga secara nyata dan fisik menerimanya dari tangan Penyidik.
2. Penyerahan Tahap Kedua, apabila penyerahan berkas perkara tahap pertama oleh Penuntut Umum dinyatakan lengkap atau sudah lewat tenggang waktu 14 hari tidak ada pengembalian berkas kepada Penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHAP) maka Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Penyerahan tahap kedua ini titik beratnya adalah penyerahan dan peralihan tanggung jawab yuridis, sekalipun hal ini tidak mengurangi

arti penyerahan dan peralihan tanggung jawab secara fisik terhadap tersangka dan barang bukti. (M. Yahya Harahap, 1993:380).

Apabila pada penyerahan berkas perkara tahap pertama, Penuntut Umum menganggap bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). Kemudian Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal ayat (3) KUHAP)

Jika dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas, Penuntut Umum tidak memberitahukan kepada Penyidik tentang tidak lengkapnya berkas perkara atau Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik atau belum lewat 14 hari, oleh Penuntut Umum dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan telah lengkap maka selesailah fungsi Penyidikan. Otomatis sejak saat itu berakhirilah "tanggung jawab" penyidik atas kelanjutan penyelesaian berkas perkara kepada Penuntut Umum dan setelah penyerahan berkas perkara tahap kedua, berakhir pula masa "Prapenuntutan" dan menjadi fase penuntutan (M.Yahya Harahap, 1983:380)

b. Penuntutan.

Wirdjono prodjodikoro (1962:108) menyatakan bahwa pengertian penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa dimuka hakim

pengadilan ialah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutuskan perkara pidana itu kepada terdakwa.

Sudarto mengatakan bahwa tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (Djoko Prakoso, et.al.1987:26).

Pengertian Penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHP disebutkan bahwa tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan.

Djoko Prakoso (1987:206) menyatakan bahwa tugas Penuntutan itu dimulai dari menyusun surat dakwaan, membuktikan dakwaan itu didepan Pengadilan dan akhirnya menyusun tuntutan pidana. Penuntutan perkara pada dasarnya adalah kepentingan menuntut perkara dan terdakwa ke Pengadilan, yang dalam hal ini dilakukan Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa :

- a). Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan HUKUM yang tetap.

- b). Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Penuntut Umum adalah Jaksa, tetapi Jaksa belum tentu adalah Penuntut Umum, tetapi semua penuntut Umum adalah Jaksa, karena menurut ketentuan ini hanya jaksa yang bertindak sebagai Penuntut umum. Tugas dan wewenang jaksa hanya terbatas bertindak sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan HUKUM tetap (Pasal 1 angka 6a KUHAP jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Yo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1991 Yo UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004).

Menurut Leden Marpaung (1991:175) mengemukakan bahwa :

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut "Penuntut Umum". Penuntut Umumlah yang dapat melaksanakan penetapan Hakim, dengan demikian Jaksa lain (yang bukan Penuntut Umum) tidak dapat melaksanakan penetapan Hakim tetapi Penuntut Umum , dapat melakukan eksekusi karena dia adalah Jaksa (bukan Penuntut Umum). Perbedaan "Jaksa" dan "Penuntut Umum" pda hakekatnya jika Jaksa bertugas pada tahap penuntutan maka Jaksa disebut Penuntut Umum. Jika bertugas diluar maka ia disebut Jaksa.

Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan kemudian melakukan Penuntutan mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara
2. Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan penyidik.
4. Membuat durat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
6. Menyampaikan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan pemanggilan kepada terdakwa maupun saksi-saksi.
7. Melaksanakan Penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan HUKUM
9. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum.
10. Melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 14 KUHAP).

Pada masa HIR apabila berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa/ Penuntut Umum ternyata oleh Penuntut Umum dianggap belum lengkap maka

Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi hasil penyidikan sendiri yang dilakukan oleh Penyidik. Dengan berlakunya KUHAP maka apabila berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum oleh Penuntut Umum dianggap belum lengkap maka Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.

Dalam hal Penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama (Pasal 8 ayat huruf a KUHAP), maka Penuntut Umum hanya meneliti hasil Penyidikan tersebut apa sudah lengkap atau tidak. Apabila oleh Penuntut Umum dianggap bahwa berkas perkara hasil penyidikan tersebut telah lengkap, maka selanjutnya Penyidik melakukan penyerahan berkas perkara tahap kedua yaitu penyerahan atas tersangka dan barang bukti (Pasal 110 jo Pasal 138 jo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP).

c. Ruang Lingkup Prapenuntutan.

KUHAP menganut system yang disebut *Integrated Criminal Justice system*. Dalam system ini setiap tahap daripada penyelesaian perkara saling berkaitan dan saling mendukung. Sukarton Marmosudjono (1989:30) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah system peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola

penyelenggaraan perdilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administration of Criminal Justice System*), pelaksanaan peradilan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Dari pengertian diatas tergambar bahwa adanya kesatuan komponen yang tidak dapat dipisahkan antara penyidikan, penuntutan dan pengadilan dan pemasyarakatan. Pembahasan disini akan dititik beratkan kepada hubungan antara penyidikan dan penuntutan khususnya menyangkut Prapenuntutan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang Pengadilan. (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Dari rumusan diatas bahwa perkara pidana yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan adalah merupakan hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh Polisi sebagai Penyidik atas suatu tindakan yang diduga tindak pidana.

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu oleh Penuntut Umum tidak langsung dilimpahkan ke Pengadilan tetapi akan diteliti oleh Penuntut Umum apakah sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila ternyata Penuntut Umum menganggap bahwa hasil penyidikan ini belum lengkap maka akan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi atau dikenal dengan istilah Prapenuntutan.

Hardjono Tjitrosubono dalam diskusi yang diadakan oleh lembaga bantuan hukum Surabaya tanggal 5 Desember 1981, menyatakan tidak jelasnya apa yang dimaksud Prapenuntutan :

...Polisi menyerahkan berkas perkara yang mungkin tidak lengkap atau kurang lengkap, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi, ini ketentuan-ketentuan proses prosedur antara wewenang polisi sama jaksa. Dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan prosesnya antara polisi sampai jaksa menyerahkan perkara itu tidak ada kata-kata yang menyebut Prapenuntutan itu apa ?

A. Hamzah (1985:159) menyatakan :

Rupanya yang dimaksud dengan Prapenuntutan ialah tindakan Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberikan petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan

disebut Prapenuntutan. Hal seperti ini dalam peraturan lama HIR termasuk penyidikan lanjutan, jadi menurut pikiran penulis, pembuat Undang-undang hendak menghindari kesan seakan-akan Jaksa atau Penuntut Umum itu mempunyai kewenangan Penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut Prapenuntutan. Menurut pendapat penulis, petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan penyidikan lanjutan. Sekali lagi penyidikan dan penuntutan ini tidak dapat dipisahkan secara tajam. Seandainya KUHAP mengatur tentang wewenang Penuntut Umum untuk memanggil; perkara terdakwa (yang didampingi Penasehat Hukumnya) untuk mendengarkan pembacaan atau pembacaan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Pasal Undang-undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh Hakim, barulah hal ini sesuai untuk disebut Prapenuntutan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo (1988:63) mengemukakan:

Prapenuntutan merupakan wewenang dari Penuntut Umum apabila setelah ia menerima berkas perkara dari Penyidik atau Penyidik Pembantu dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu belum lengkap atau sempurna, maka atas dasar itu Penuntut Umum harus segera mengembalikannya kepada Penyidik disertai petunjuk-

petunjuk seperlunya (Pasal 14). Dalam hal Penyidik segera melakukan penyidikan tamnaghan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (3) dan apabila Penuntut Umum dalam kurun waktu 14 hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi.

Dengan merangkaikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, Pasal 14 huruf a dan huruf b, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, maka yang dimaksud prapenuntutan adalah kewenangan Penuntut Umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara mempelajari berkas perkara hasil penyidikan apakah sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Jika sudah memenuhi syarat maka hal itu diberitahukan kepada Penyidik bahwa hasil Penyidikan itu sudah lengkap.

Sebaliknya jika hasil penyidikan itu belum lengkap atau memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya (Harun M Husein, 1991:235).

KUHAP sendiri tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prapenuntutan. Tetapi rumusan pengertian prapenuntutan itu ada dalam PP KUHAP 1983 (Anonim, 1982:79) disebutkan bahwa : Prapenuntutan adalah wewenang Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b, yakni dalam hal Penuntut Umum menerima berkas perkara hasil Penyidikan dari Penyidik (Pasal 8

ayat (3) huruf a dan berpendapat hasil penyidikannya itu dianggap belum lengkap dan sempurna, maka Penuntut Umum harus segera mengembalikannya kepada Penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini Penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (3) dan apabila Penuntut Umum dalam waktuempat belas hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 ayat (4) dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi).

Dihadapan rapat paripurna DPR RI mengenai RUU tentang hukum acara pidana pada hari selasa tanggal 9 Oktober 2003 Moedjono mengatakan sebagai berikut :

Bila penyidikan oleh Polisi telah di anggap cukup, maka masalahnya dilimpahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk diadakan persiapan penuntutan. Bilamana Jaksa berpendapat bahwasanya belum cukup unsur-unsur atau kurang lengkap hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polisi, maka Jaksa membuat catatan yang kemudian diserahkan kembali kepada Polisi untuk dilengkapi. Perbuatan Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini dinamakan penyidikan lanjutan . untuk jelasnya maka penyidikan lanjutan "*de jure*" ada pada Jaksa, tetapi "*de facto*" ada pada Polisi sesuai

dengan catatan Jaksa/Penuntut Umum. (Martiman Prodjhamidjojo, 1988:81)

Dari Premis-premis yang dikemukakan diatas maka terdapat satu titik taut mengenai prapenuntutan yaitu tindakan Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapi berkas perkara hasil penyidikannya yang oleh Penuntut Umum dianggap belum sempurna.

Kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan. Oleh sebab itu Penuntut Umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang bersangkutan. Apabila Penuntut Umum kurang jeli dan teliti dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan itu, maka keadaan ini bisa memperlambat *Due Procces of Law*. Bahwa peradilan itu harus berlangsung cepat, sederhana dan biaya ringan (*Contante Justice*).

Yang rugi adalah si tersangka tersebut, bukankah tersangka mempunyai hak agar perkaranya segera diajukan ke Pengadilan dan segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 KUHAP).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini, maka metode penelitian yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini, dilakukan pada Kejaksaan Negeri Maros, karena Kejaksaan sebagai salah satu lembaga/ intitusi yang melakukan proses Prapenuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dipilihnya, selain karena memudahkan untuk memperoleh data, sehubungan penulis berdiam di Kota Makassar, juga sementara ini Kejaksaan Negeri Maros pernah menangani Prapenuntutan kasus tindak pidana korupsi .

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian ini, dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis data, yakni :

- 1). Data primer, diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Maros.
- 2). Data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca bahan tertulis berupa buku-buku dan

dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan materi yang penulis kaji dalam skripsi ini.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, bersumber dari :

1). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini, dilakukan pada Kejaksaan Negeri Maros, yang melaksanakan tugas tahap Prapenuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi .

2). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ini, dilakukan terhadap berbagai tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek yang dibahas dalam skripsi ini

C. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan, sebagai berikut :

a. Wawancara.

Tehnik pengumpulan data ini, dilakukan dengan menyiapkan kuesioner (Daftar pertanyaan) untuk diisi/ atau ditanyakan kepada narasumber yang terkait dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Studi Dokumentasi.

Tehnik pengumpulan data ini, dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan dan penelaahan literature yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Tehnik Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan, akan diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan memaparkan (deskripsi) data/keterangan yang dimaksud secara deduktif mengenai proses Prapenuntutan selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif terhadap analisis penanganan perkara korupsi dalam proses prapenuntutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Bahwa prapenuntutan merupakan kewenangan Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada Penyidik dalam melengkapi berkas perkara. Dari segi istilah menggunakan awalan pra yang berarti sebelum dan penuntutan yang berarti tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pengadilan atau dengan kata lain prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan.

Dalam perkembangannya sesuai dengan realitas pelaksanaan tugas tahap prapenuntutan, maka tugas prapenuntutan mengandung arti tidak hanya mengandung tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk oleh Penuntut Umum guna melengkapi berkas perkara, tetapi juga meliputi semua tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Raising (2001:2) merinci pelaksanaan secara luas sebagai berikut :

- Pemantauan perkembangan penyidikan
- Penelitian Berkas perkara
- Pemberian petunjuk kepada Penyidik guna melengkapi hasil penyidikan
- Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
- Pemeriksaan tambahan.

Secara formal penjelasan landasan hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Bab IV didalam Undang-undang ini mengatur tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan, jadi termasuklah didalamnya juga diatur tentang penanganan prapenuntutan yang lebih jelasnya dalam salah satu Pasalnya berbunyi :

Pasal 26

Penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dari isi bunyi Pasal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa secara yuridis, ruang lingkup penanganan prapenuntutan perkara pidana umum dan penanganan prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah sama diatur pada Pasal 110 dan 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada Pasal 110 dan 138 KUHAP, secara limitatif menggariskan :

Pasal 110

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.

(4) Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik

Pasal 138

(1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Khusus mengenai Pasal 110 ayat (4) KUHP menunjukkan bahwa apabila dalam waktu 14 hari, Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir ada pemberitahuan tentang hal itu Penuntut Umum kepada Penyidik maka penyidikan dianggap setelah selesai.

Ketentuan tersebut diatas apabila dicermati maka Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian berkas perkara

kepada Penyidik dan apabila hasil penelitian tersebut tidak disampaikan kepada Penyidik membawa konsekuensi penyidikan sudah dianggap selesai dan telah berpindah pada kewenangan Penuntut Umum dalam tahap penuntutan.

Apabila dikaji secara yuridis normative dengan memperhatikan perumusan Pasal 110 ayat (4), Penuntut Umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat Penuntut Umum berkas tersebut belum lengkap dalam waktu 14 hari atau bahkan sampai hari ke-14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik untuk dilengkapinya. Tetapi dalam perumusan Pasal 138 ayat (1), Penuntut Umum dalam waktu 7 hari wajib sudah memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, sedangkan bila menurut Pasal 110 ayat (4) berarti Penuntut Umum masih mempunyai waktu 7 hari lagi untuk mengembalikan kepada Penyidik.

Mengenai Pasal 138 ayat (2) menunjukkan bahwa Penyidik setelah menerima berkas perkara disertai petunjuk untuk melengkapi maka dalam waktu 14 hari sudah menyampaikan berkas perkara itu (yang sudah lengkap) kepada Penuntut Umum.

Bahwa dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik baik dari Penyidik kepada Penuntut Umum ataupun sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat Penuntut Umum hasil Penyidikan tambahan Penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari Penyidik kepada Penuntut Umum atau sebaliknya.

Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi terdakwa dimana berdasarkan Pasal 50 ayat (2) tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, yang selanjutnya berhak segera diadili oleh Pengadilan ayat (3). Secara yuridis keadaan ini bisa saja terjadi, karena tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kalikah dapat dikembalikan, akan tetapi bila dikaitkan dengan tujuan hukum yaitu dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi seseorang yang mengejawantah dalam hak-hak tersangka/terdakwa antara lain seperti diatur dalam Pasal 50 KUHAP serta demi kepastian hukum bagi para pencari keadilan, maka pengembalian hasil penyidikan tambahan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, haruslah ada kriteria pembatasan, misalnya apabila petunjuk Penuntut Umum yang wajib dilengkapi itu menyangkut persyaratan unsur pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan atau apakah telah memenuhi unsur pembuktian (vide Pasal 138 dan penjelasannya). Sehingga dengan demikian baik secara hukum terhadap hak asasi manusia, tindakan pengembalian itu dapat dipertanggung jawabkan.

Konsekuensi yang secara langsung terjadi apabila berkas perkara bolak-balik yakni habisnya masa penahanan tersangka yang mengakibatkan harus dikeluarkan demi hukum dari tahanan. Dalam praktek apabila tersangka sudah keluar dari tahanan demi hukum maka penanganannya akan menjadi tidak jelas dan semakin berlarut-larut penanganannya.

Setelah berkas perkara disertai petunjuk oleh Penuntut Umum. Oleh Penyidik, maka sesuai dengan Pasal 138 ayat (2) KUHAP dalam waktu 14 hari

sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Demikian pula apabila Penyidik telah melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum dan tidak dapat memenuhi petunjuk tersebut, maka kebijaksanaan yang ditempuh selama ini adalah menyerahkan kembali berkas perkara tersebut dengan menyertakan upaya yang maksimal, sehingga Penuntut Umum dapat menentukan sikap apakah melanjutkan penuntutan terhadap perkara tersebut atau menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), atau Penuntut Umum melakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Pasal 139 KUHAP menentukan bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 140 KUHAP menyatakan bahwa dari hal Penuntut Umum dan pendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hasil tersebut diatas dalam surat ketetapan.

Apabila hasil penelitian Penuntut Umum berpendapat berkas perkara belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, maka dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Penjelasan Pasal tersebut diatas menentukan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan/ atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Prinsip Koordinasi dan kerja sama dengan Penyidik.

Pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (10) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menurut Gelgel (1988 : 68) dapat dilakukan dengan pembatasan-pembatasan tertentu untuk memperoleh kepastian penyelesaian perkara dalam rangka :

- Peradilan asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan



- Menjamin kepastian hukum
- Hak-hak asasi pencari keadilan (tersangka, terdakwa, saksi korban dan kepentingan umum)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP yang menentukan apabila kemudian, ternyata ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan. Oleh sebab itu Penuntut Umum harus benar-benar teliti dan cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang bersangkutan. Apabila Penuntut Umum kurang cermat dan teliti dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut akan merupakan kelemahan dalam melakukan penuntutan perkara.

Secara yuridis ketentuan yang mengatur tentang penuntutan masih belum mampu menjangkau kebutuhan praktek penanganan perkara pidana yakni dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara hasil penyidikan secara timbal balik dari penyidikannya, maka kemungkinan selalu umum hasil penyidikan tambahan Penyidik belum lengkap akibatnya berkas perkara tersebut bisa berlarut-larut, bolak-balik dari Penyidik ke Penuntut Umum atau sebaliknya.

Apabila Penuntut Umum menerima berkas perkara hasil penyidikan, dalam waktu 7 hari sejak diterimanya berkas perkara hasil penyidikan tersebut maka sebaiknya segera memberitahukan kepada Penyidik tentang lengkap atau tidaknya berkas perkara tersebut sedangkan pengembaliannya dapat dilakukan

sebelum atau setelah hari ke-7 dan tidak melampaui hari ke-14 sejak penerimaan berkas perkara tersebut.

Penuntut Umum dalam mempelajari berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik, disamping berpedoman pada ketentuan KUHP, berpedoman pula pada instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-005/J.A/11/1986 Tanggal 15 Juli 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Teknis Yustisial Perkara Pidana Umum sebagai berikut :

1. Hari pertama, penerimaan berkas perkara tahap pertama dipergunakan untuk mengadministrasikannya dan penunjukan Jaksa Penuntut Umum Peneleiti, dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan telah disampaikan sebelumnya (penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama). Dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan telah disampaikan sebelumnya, Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Peneleiti, dilakukan setelah menerima SPDP itu.
2. Hari ke-2 sampai hari ke-5 JPU Peneleiti yang ditunjuk untuk mempelajari / meneliti berkas secara bersama baik secara formil maupun materinya.
3. Hari ke-6, hasil penelitian dalam bentuk laporan beserta berkas perkara telah diserahkan oleh JPU Peneleiti kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Pada hari ke-7 sejak penerimaan berkas, Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

5. Hari ke-8 sampai ke-12 semua hasil penelitian berkas perkara yang tidak lengkap tersebut dikembalikan kepada Penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya.
6. Selambat-lambatnya sampai hari ke-14 Penyidik telah menerima hasil penelitian dan petunjuk-petunjuk bersama dengan pengembalian berkasnya.
7. Apabila telah mencapai hari ke-10 sejak penerimaan berkas perkara hasil penyidikan oleh Penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan, maka Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk lainnya agar mengingatkan Penyidik mengenai hasil penyidikan tambahan tersebut dan padahari ke-14, berkas penyidikan tersebut sudah dapat dikembalikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.

Kemampuan berkas perkara hasil penyidikan merupakan hal yang paling urgen guna keberhasilan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya agar tersangka yang di duga melakukan tindak pidana tidak dapat lolos begitu saja dari jerat hukum.

Prosedur prapenuntutan yang sehari-hari-hari dipraktekkan di Institusi Kejaksaan adalah :

1. Penyidik yang telah mulai penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). SPDP yang diterima pihak Kejaksaan maka dikeluarkan surat berkode P-16 perihal penunjukan Jaksa Penuntut Umum.

2. SPDP yang diterima oleh pihak Kejaksaan, dimana Penyidik belum memberitahukan perkembangan hasil penyidikan maka Kejaksaan meminta informasi perkembangan hasil penyidikan kepada pihak Penyidik (P-17) Penuntut Umum.
3. Penuntut Umum yang telah menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama, maka Penuntut Umum mengadakan penelitian terhadap berkas perkara ini. Apabila oleh Penuntut Umum berkas perkara ini dianggap belum lengkap, maka Kejaksaan memberitahukan kepada Penyidik mengenai ketidak lengkapan berkas perkara ini melalui surat berkode P-18, kemudian Penuntut Umum menerbitkan lagi kode P-19 tentang pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak diterimanya berkas perkara (Pasal 110, 138 KUHAP).
4. Berkas perkara yang dikembalikan Penuntut Umum kepada Penyidik, dimana sampai hari ke-10 sejak penerimaan berkas perkara oleh Penyidik diterbitkan surat berkode P-20 berisi perihal mengenai peringatan Penyidik bahwa batas waktu 14 hari sejak penerimaan berkas perkara oleh Penyidik itu sudah hampir habis.
5. Apabila berkas perkara yang diterima oleh Penuntut Umum dari Penyidik dianggap sudah lengkap baik yang telah melewati masa prapenuntutan, maka Kejaksaan menerbitkan surat berkode P-21 berisi perihal mengenai pemberitahuan kelengkapan berkas perkara dan meminta

kepada Penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti untuk menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Penuntut Umum yang sudah menyatakan lengkap terhadap berkas perkara (P-21) ternyata belum disertai penyerahan tersangka dan barang bukti maka Kejaksaan menerbitkan surat berkode P-21A perihal permintaan penyerahan berkas perkara tahap ke-2 dalam waktu yang tidak lama.

Berkas perkara yang telah bolak-balik dari Penuntut Umum ke Penyidik dan sebaliknya ternyata oleh Penuntut Umum dianggap masih belum lengkap maka dikeluarkanlah surat berkode P-22 perihal meminta kepada Penyidik untuk menyerahkan saja tersangka dan barang bukti dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan 1991 Yo UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 maka pihak Kejaksaan akan melengkapi sendiri berkas perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

8. Penyidik yang telah menerima berkas perkara dan Penuntut Umum untuk dilengkapi namun lewat tenggang waktu 14 hari sejak penerimaan berkas oleh Penyidik dan hasil penyidikan itu belum mampu untuk disempurnakan sesuai petunjuk Penuntut Umum maka Kejaksaan mengeluarkan surat berkode P-23 perihal permintaan untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti selanjutnya pihak Kejaksaan sendiri yang akan melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 27 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan 1991 Yo UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004).

11. Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Proses Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Prapenuntutan merupakan salah satu bentuk pola hubungan kerja sama antara penyidik dan Penuntut Umum, perannya sangat penting mengingat hasil penyidikan nantinya akan menentukan berhasil tidaknya penuntutan pada tahap persidangan di Pengadilan. Oleh karena itu penyidikan dan penuntutan adalah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Karena pada penanganan perkara tindak pidana korupsi memiliki beberapa lembaga penyidik, sehingga pada uraian nanti akan dititik beratkan pada pola hubungan antara penyidik polisi dan penuntut umum. Dipandang perlu menitik beratkan pada pola hubungan tersebut, sebab pola hubungan yang melibatkan dua lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan akan lebih memerlukan koordinasi yang lebih terpadu.

Didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Th.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Khususnya pada bidang penyidikan ditegaskan bahwa dengan berlakunya KUHAP menggantikan HIR maka terjadi perubahan fundamental didalam sistem peradilan pidana yang mempengaruhi pula sistem penyidikan. Perubahan tersebut dalam bidang penyidikan antara lain sebagai berikut:

- a) Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin

hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek.

- b) Peningkatan pembinaan skap para penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan tersebut tak berarti mengkotak-kotakkan tugas wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
- c) Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri dan tidak terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.

Dari uraian butir b dan c diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan dan penuntutan bukanlah dua proses yang terpisah. Antara penyidik dan penuntut umum tugasnya tidak terkotak-kotak, bahkan harus ada koordinasi dan sinkronisasi. Juga ditegaskan bahwa, kedudukan Polri sebagai penyidik tidak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan. Mestilah ada hubungan koordinasi fungsional dan institusional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.

Keterkaitan antara penyidikan dan penuntutan sangatlah jelas. Polisi melakukan penyidikan tidak boleh semata-mata melakukan penyidikan karena perkara tidak berhenti hanya pada penyidikan. Polisi dalam melakukan penyidikan hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan. Keberhasilan penyidikan

mesti terkait dengan keberhasilan penuntutan. Sebaliknya bagi jaksa, mereka pun semestinya mengikuti proses penyidikan suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sebab hal itu akan menjadi bekal baginya dalam menyusun surat dakwaan dan dalam melakukan penuntutan disidang pengadilan. Apabila ia tidak menguasai perkara yang akan ia tuntutan (karena tidak mengetahui proses penyidikannya), penuntutan yang ia lakukan menjadi tidak meyakinkan, yang pada gilirannya gagal membuktikan keyakinan hakim bahwa si terdakwa benar-benar bersalah. Pada ujungnya kebenaran tidak dapat dibuktikan didepan sidang pengadilan, dan si pelaku gagal dipidana. Masyarakatlah yang menderita kerugian sebab banyak tindak pidana yang gagal dibuktikan dan banyak pelaku tindak pidana tidak dihukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan institusional. Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana.

Disamping hubungan yang bersifat fungsional tersebut, terdapat pula hubungan yang bersifat instansional antara kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Hubungan kerja sama yang bersifat instansional tersebut, pengaturannya tidak terdapat dalam KUHP. Hubungan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan

atau petunjuk teknis yang dikeluarkan masing-masing oleh pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama. Hubungan koordinasi instansional ini meskipun tidak secara langsung mengenai pelaksanaan tugas, fungsi kewenangan masing-masing, tetapi dalam praktek hal ini dirasakan manfaatnya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Perwujudan koordinasi instansional tersebut antara lain dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Rapat Kerja Gabungan, Penataran Gabungan dan sebagainya.

Prapenuntutan adalah wewenang penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b, yakni dalam hal penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap belum lengkap dan sempurna, penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, dan apabila penuntut umum dalam waktu empat belas hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka dianggap selesai. Hal ini berarti pula bahwa tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi.

Mengenai pengertian prapenuntutan ini, belum ada keseragaman pendapat antara para ahli sehingga berbagai pendapat telah dikemukakan. Meskipun terdapat keanekaragaman pendapat mengenai prapenuntutan ini, tetapi bila pendapat-pendapat itu dipahami dengan seksama, ternyata terdapat kesamaan inti dalam keragaman pendapat tersebut. Andi Hamzah,

sebagaimana dikutip oleh Harun M husein, mengemukakan bahwa rupanya yang dimaksud dalam istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal karena memberikan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR) termasuk penyidikan lanjutan. Pembuat Undang-undang hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal ini disebut prapenuntutan.

Menurut pendapat Andi Hamzah, petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakekatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Sekali lagi ternyata penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan secara tajam. Seandainya KUHAP mengatur wewenang penuntutan umum untuk memanggil terdakwa (yang didampingi penasehat hukumnya) untuk mendengar penjelasan atau pembacaan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Pasal undang- undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan sidang oleh hakim, barulah hal itu sesuai untuk disebut prapenuntutan.

Uraian diatas memberikan kesan pada kita bahwa istilah prapenuntutan tidak disetujui oleh Andi Hamzah. Lembaga baru tersebut fungsinya tidak lain hanyalah untuk menghindari kesan adanya penyidikan lanjutan yang sering dikritik itu. Disamping itu, menurut penulis, prapenuntutan ini (bersama-sama dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan) merupakan

inovasi para pembuat undang-undang yang melihat adanya masalah dalam hubungan polisi dan jaksa untuk menciptakan satu formula yang pada satu sisi lain menghindari kesan bahwa polisi adalah tangan kanan kanan jaksa dalam penyidikan. Dengan kata lain, formula ini merupakan suatu kompromi agar polisi tidak merasa sebagai bawahan jaksa dalam penyidikan (sebagai mana pada masa HIR) dan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana (yang menjadi tuntutan dinegara modern). Sampai kini pun prapenuntutan ini (meskipun sudah menjadai hukum positif yang mengikat baik polisi maupun jaksa) masih tetap menjadi masalah penting yang selalu dibicarakan dalam wacana hukum acara pidana dinegara kita.

Dalam masalah prapenuntutan ini ada beberapa masalah yang muncul, antara lain sebagai berikut

- 1) Perbedaan persepsi antara polisi dan jaksa, yang dapat dicontohkan sebagai berikut:

Pandangan polisi seperti halnya:

- ❖ Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi petunjuk agar mengubah soal X,Y,Z, tetapi sesudah itu diubah, malah meminta diperbaiki lagi agar menjadi soal A,B,C dan seterusnya.
- ❖ Jaksa sering tidak mau mengerti kesulitan polisi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

- ❖ Polisi seharusnya menjadi penyidik utama karena polisilah yang bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan.
- ❖ Jaksa sering mengubah-ubah isi Pasal-Pasal tuduhan dari polisi, sehingga melemahkan hasil pemeriksaan polisi dipengadilan, padahal polisi telah bekerja keras untuk itu.
- ❖ Tidak ada yang mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa kepengadilan, sedangkan polisi dapat dipraperadilan.
- ❖ Jika kemampuan polisi memang kurang yang perlu diperbaiki personel polisinya, bukan dengan mengubah sistem yang ada.

Sedangkan pandangan jaksa juga berbeda dan bahkan terkadang bertentangan dengan pandangan polisi, adapun pandangan jaksa dicontohkan sebagai berikut:

- ❖ Polisi sering tidak melaksanakan petunjuk dari jaksa dengan benar, sehingga harus berkali-kali bolak-balik membuang waktu.
- ❖ Polisi sering tidak mau mengerti kesulitan jaksa dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi di pengadilan
- ❖ Jaksa harus ikut serta dalam penyidikan karena menduduki posisi sentral dan yang paling bertanggung jawab di pengadilan.

- ❖ Polisi sering memberikan dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat, sehingga jaksa lemah dipengadilan. Untuk itu jaksa harus mengubah lagi, karena jaksa yang paling bertanggung jawab.
 - ❖ Tidak ada yang mengawasi polisi jika berkas yang diminta jaksa untuk diperbaiki tidak dikembalikan kejaksa lagi.
 - ❖ Kekurangmampuan polisi harus ditopang dengan sistem yang memberikan proses beracara secara cepat dan tepat.
- 2) Tidak ditentukannya batas bolak balik perkara antara penyidik kepenuntut umum atau sebaliknya.

Dengan tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penuntut umum kepada penyidik atau sebaliknya. Terkadang salah satu faktor penyebab terjadinya bolak-balik berkas adalah, belum adanya kesepahaman antara penyidik dan penuntut umum mengenai arti berkas perkara yang sempurna. Menurut hasil rapat kerja gabungan MA RI, Departemen Kehakiman RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI (Rakergab Makejepol) tahun 1984 menyebutkan bahwa berkas perkara yang sempurna harus memenuhi kelengkapan formil (Pasal 175 KUHAP) dan kelengkapan materi (Pasal 183 KUHAP).

1. Syarat formil berkas perkara ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan-tindakan dalam penyidikan. Syarat ini berupa prosedur dan tata cara yang harus dipenuhi untuk keabsahan tindakan Penyidik (Husein, 1991:246). Syarat tersebut adalah

a) Setiap tindakan harus dituangkan ke dalam berita acara, yang dibuat oleh Penyidik / Penyidik Pembantu atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dan semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Berita acara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP terdiri dari :

- pemeriksaan
- penangkapan
- penahanan
- penggeledahan
- pemasukan rumah
- penyitaan benda
- pemeriksaan surat
- pemeriksaan saksi
- pemeriksaan di tempat kejadian
- pelaksanaan penetapan pengadilan
- pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

b) Syarat kepangkatan, kewenangan dan pengangkatan Penyidik / Penyidik Pembantu yaitu :

- Pejabat Penyidik Polri sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II b) atau yang dipersamakan dengan itu;
 - Penyidik Pembantu Polri sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Polri sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II a) atau yang disamakan dengan itu;
 - Kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal 7, Pasal 11 jo Pasal 7 KUHAP.
 - Kewenangan Penyidik PNS diatur oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukum tugasnya.
- c) Tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal tertentu barulah dinyatakan sah jika ada izin khusus, izin / persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat atau adanya saksi atau tanda tangan pelapor atau pengadu pada laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 33 dan 34 KUHAP, penggeledahan rumah harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak;
 - Pasal 108 ayat (4) KUHAP, laporan atau pengaduan harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu;

- Pejabat Penyidik Polri sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II b) atau yang dipersamakan dengan itu;
 - Penyidik Pembantu Polri sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Polri sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II a) atau yang disamakan dengan itu;
 - Kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal 7, Pasal 11 jo Pasal 7 KUHAP.
 - Kewenangan Penyidik PNS diatur oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukum tugasnya.
- c) Tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal tertentu barulah dinyatakan sah jika ada izin khusus, izin / persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat atau adanya saksi atau tanda tangan pelapor atau pengadu pada laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 33 dan 34 KUHAP, penggeledahan rumah harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak;
 - Pasal 108 ayat (4) KUHAP, laporan atau pengaduan harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu;

- Pasal 129 ayat (2) KUHAP, berita acara penyitaan harus ditanda tangani oleh orang dari siapa benda itu disita;
 - Pasal 130 ayat KUHAP, benda sitaan belum dibungkus dicatat mengenai keadaan dan sifatnya;
 - Pasal 133 KUHAP, permintaan keterangan ahli kedokteran harus tertulis.
- d) Identitas tersangka sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, identitas tersebut perlu dicantumkan secara lengkap, guna mencegah kekeliruan terhadap orang / pelaku.
- e) Bila dilakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka surat izin penyitaan dilampirkan dalam berkas perkara sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11/SEMA/1983. Jika menghadapi situasi dan kondisi geografis, transportasi menimbulkan suatu hambatan dalam hal permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka :
- Dianggap sah melalui sarana komunikasi
 - Pencatatan dalam buku register penggeledahan / penyitaan dianggap otentik.
 - Harus segera diikuti dengan permintaan izin secara tertulis dari Penyidik dan pemberian izin tertulis dari pengadilan.
 - Apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka Penyidik, dapat menggunakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

- f) Terhadap barang bukti yang diserahkan terdakwa terdapat saksi atau tersangka kepada Penyidik, harus dibuktikan tanpa penerimaan dan dilampirkan dalam berkas perkara yang harus dilengkapi dengan berita acara penyitaan serta persetujuan Pengadilan Negeri setempat.
- g) Selama penyidikan berlangsung izin penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan.
- h) Perubahan status benda sitaan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- i) Penjualan / pelelangan benda sitaan harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

2. Syarat materil berkas perkara meliputi :

- a) Adanya perbuatan yang melawan hukum, sesuai dengan pengertian perbuatan dan pengertian melawan hukum dengan mempedomani unsur-unsur tindak pidana korupsi yang disangkakan (unsur-unsur tindak pidana korupsi ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun berupa kelalaian (*culpa*) sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.
- c) Adanya minimal 2 alat bukti yang sah yang dapat mendukung atau membuktikan terdapatnya kesalahan terdakwa.
- d) Adanya unsur-unsur lain yang harus dipenuhi untuk melaksanakan penuntutan.

- f) Terhadap barang bukti yang diserahkan secara sukarela oleh saksi atau tersangka kepada Penyidik, harus dibuatkan tanda penerimaan dan dilampirkan dalam berkas perkara yang harus dilengkapi dengan berita acara penyitaan serta persetujuan Pengadilan Negeri setempat.
- g) Selama penyidikan berlangsung izin penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan.
- h) Perubahan status benda sitaan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- i) Penjualan / pelelangan benda sitaan harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

2. Syarat materil berkas perkara meliputi :

- a) Adanya perbuatan yang melawan hukum, sesuai dengan pengertian perbuatan dan pengertian melawan hukum dengan mempedomani unsur-unsur tindak pidana korupsi yang disangkakan (unsur-unsur tindak pidana korupsi ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun berupa kelalaian (*culpa*) sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.
- c) Adanya minimal 2 alat bukti yang sah yang dapat mendukung atau membuktikan perbuatan dan kesalahan tersangka.
- d) Adanya alat bukti yang menunjukkan *tempus delicti*, sehingga dapat diketahui daluarsa atau tidaknya hak untuk melakukan penuntutan .

- e) Adanya alat bukti yang menunjukkan *Locus delicti*, sehingga dapat diketahui keberlakuan hukum pidana positif dan untuk menunjukkan kejaksaan mana/Pengadilan Negeri mana yang berwenang melakukan penuntutan/pengadilan perkara yang bersangkutan (kompetensi relatif).
- f) Kejelasan tentang peran pelaku dan atau para pelaku serta kualitasnya, begitu pula kejelasan tentang tingkat pelaksanaan/penyelesaian delik sehingga jelas pertanggung jawaban tersangka. Kualitas pelaku perlu jelas, sehingga dapat ditentukan pengadilan yang berwenang yang mengadili (kompetensi absolut).
- g) Perlu tidaknya berkas perkara dipecah (*splits:ingi*) baik untuk mencukupi upaya pembuktian maupun untuk mengembangkan perkara (rekergab Makehjapol I Tahun 1984).

Upaya untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara maka kelengkapan syarat materil dan syarat formil berkas perkara harus diketahui dan dikuasai Penyidik dan Penuntut Umum mereka juga harus ditunjang dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing petugas.

Sesuai dengan petunjuk teknis Kapolri hasil penyidikan dihimpun ke dalam berkas perkara yang terdiri dari (Husein, 1991:201) :

- ❖ Sampul berkas perkara;
- ❖ Daftar isi berkas perkara;
- ❖ Resume (Pasal 121 KUHP);
- ❖ Laporan Polisi (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 103 KUHP);

- Berkas perkara acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (Pasal 27 ayat (1) KUHAP);
- ❖ Surat pemberitahuan dimulai penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- ❖ Berkas Acara Pemeriksaan Saksi Anti Tersangka (Pasal 117, Pasal 120, Pasal 118 KUHAP);
- Berita Acara Penyempahan Saksi / Ahli (Pasal 112, Pasal 121 & Pasal 75 KUHAP);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium (Pasal 133 KUHAP);
- Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 KUHAP);
- Berita Acara Rekonstruksi (Pasal 75 KUHAP);
- Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 KUHAP);
- Berita Acara Penahanan (Pasal 75 KUHAP);
- Berita Acara Penggeledahan Badan / Pakaian (Pasal 75 jo Pasal 25, Pasal 26 KUHAP);
- Berita Acara Penyitaan (Pasal 75 jo Pasal 129 KUHAP);
- Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 46 KUHAP);
- Berita Acara Pembungkusan dan Penyelesaian Barang Bukti (Pasal 75, Pasal 130 KUHAP);
- Berita Acara Penyitaan Surat (Pasal 75 jo Pasal 129 KUHAP);
- Berita Acara Tindakan Tertangkap Tangan (Pasal 75 KUHAP);
- Surat Panggilan Tersangka / Saksi (Pasal 112 KUHAP);
- Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 112 KUHAP);
- Surat Perintah untuk Melakukan Penyidikan (Pasal 109 KUHAP);

- Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHAP);
- Surat Perintah Penangguhan Panahanan (Pasal 31 KUHAP);
- Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Kepada Penuntut Umum (Pasal 134 KUHAP);
- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHAP);
- Surat Perintah Penetapan / Perpanjangan Penahanan (Pasal 24, 29, KUHAP);
- Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (Pasal 2 KUHAP);
- Surat Izin Penggeledahan / Izin Khusus Penyitaan / Persetujuan Ketua Pengadilan (Pasal 33, 34, 38 dan 43 KUHAP);
- Surat Perintah Penggeledahan (Pasal 33 KUHAP);
- Surat Perintah Penyitaan (Pasal 42 KUHAP);
- Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (Pasal 41, 47 KUHAP);
- Surat Keterangan Dokter Ahli Kehakiman (*Visum et repertum*) (Pasal 133 KUHAP);
- Dokumen-dokumen bukti;
- Daftar adanya tersangka;
- Salinan putusan pengadilan (dalam hal residivis);
- Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Sedangkan Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan harus mengacu pada SE JAMPIDUM No. B-401/E/9/1993 Tanggal 8 September 1993 tentang pelaksanaan tugas prapenuntutan, yaitu sebagai berikut:

Penyidik yang telah mulai penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pasal 109 ayat (1) KUHP). SPDP yang diterima pihak Kejaksaan maka dikeluarkan surat berkode P-16 perihal penunjukan Jaksa Penuntut Umum.

2. SPDP yang diterima oleh pihak Kejaksaan, dimana Penyidik belum memberitahukan perkembangan hasil penyidikan maka Kejaksaan meminta informasi perkembangan hasil penyidikan kepada pihak Penyidik (P-17) Penuntut Umum.
- 3) Penuntut Umum yang telah menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama, maka Penuntut Umum mengadakan penelitian terhadap berkas perkara ini. Apabila oleh Penuntut Umum berkas perkara ini dianggap belum lengkap, maka Kejaksaan memberitahukan kepada Penyidik mengenai ketidak lengkapan berkas perkara ini melalui surat berkode P-18, kemudian Penuntut Umum menerbitkan lagi kode P-19 tentang pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak diterimanya berkas perkara (Pasal 110, 138 KUHP).
- 4) Berkas perkara yang dikembalikan Penuntut Umum kepada Penyidik dimana sampai hari ke-10 sejak penerimaan berkas perkara oleh Penyidik diterbitkan surat berkode P-20 berisi perihal mengenai peringatan Penyidik bahwa batas waktu 14 hari sejak penerimaan berkas perkara oleh Penyidik itu sudah hampir habis.

- 5) Apabila berkas perkara yang diterima oleh Penuntut Umum dari Penyidik dianggap sudah lengkap baik yang telah melewati masa prapenuntutan, maka Kejaksaan menerbitkan surat berkode P-21 berisi perihal mengenai pemberitahuan kelengkapan berkas perkara dan meminta kepada Penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti untuk menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- 6) Penuntut Umum yang sudah menyatakan lengkap terhadap berkas perkara (P-21) ternyata belum disertai penyerahan tersangka dan barang bukti maka Kejaksaan menerbitkan surat berkode P-21A perihal permintaan penyerahan berkas perkara tahap ke-2 dalam waktu yang tidak lama.
- 7) Berkas perkara yang telah bolak-balik dari Penuntut Umum ke Penyidik dan sebaliknya ternyata oleh Penuntut Umum dianggap masih belum lengkap maka dikeluarkanlah surat berkode P-22 perihal meminta kepada Penyidik untuk menyerahkan saja tersangka dan barang bukti dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan 1991 dan UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 maka pihak Kejaksaan akan melengkapi sendiri berkas perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan.
- 8) Penyidik yang telah menerima berkas perkara dan Penuntut Umum untuk dilengkapi namun lewat tenggang waktu 14 hari sejak penerimaan berkas oleh Penyidik dan hasil penyidikan itu belum mampu untuk

mengeluarkan surat berkode P-23 perihal permintaan untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti selanjutnya pihak Kejaksaan sendiri yang akan melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 27 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan 1991 Yo UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004).

Keadaan bolak-balik perkara antara penuntut umum dan penyidik atau sebaliknya, jelas tidak menguntungkan bagi tersangka dimana berdasarkan Pasal 50 ayat (2) KUHAP tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum, yang selanjutnya berhak diadili oleh pengadilan. Secara yuridis formal keadaan diatas memang bisa saja terjadi karena tidak ada satu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas dapat dikembalikan.

Dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dimana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Persoalannya, bagaimana jika dalam waktu empat belas hari penyidik belum berhasil melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum? Apakah penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kembali dalam keadaan belum lengkap seperti diharapkan oleh penuntut umum atau tetap diusahakan kepada penyidik untuk dilengkapi, walau batas waktu telah lewat.

Prapenuntutan adalah lembaga hukum baru yang bersifat inovasi karena tidak dikenal didalam sistem hukum acara pidana yang lama (*HIR*).

hukum acara pidana, seyogyanyalah terhadap hal tersebut diberikan penjelasan yang lugas sehingga tidak mengandung banyak pertanyaan dan akan lebih konkrit dalam hal pelaksanaannya. Suatu lembaga hukum yang baru dikenal perlu memberikan penjelasan yang rinci, tentang bagaimana sifat dan coraknya, apa maksud dan tujuannya tentang hal itu, maka tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya dalam praktik.

BAB V
PENUTUP



A. Kesimpulan.

1. Prosedur prapenuntutan yang dipraktekkan di Institusi Kejaksaan adalah :
 - a. Penyidik yang telah memulai penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pasal 109 ayat (1) KUHP). SPDP yang diterima pihak Kejaksaan maka dikeluarkan surat berkode P-16 perihal penunjukan Jaksa Penuntut Umum.
 - b. SPDP yang diterima oleh pihak Kejaksaan, dimana Penyidik belum memberitahukan perkembangan hasil penyidikan maka Kejaksaan meminta informasi perkembangan hasil penyidikan kepada pihak Penyidik (P-17) Penuntut Umum.
 - c. Penuntut Umum yang telah menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama, maka Penuntut Umum mengadakan penelitian terhadap berkas perkara ini. Apabila oleh Penuntut Umum berkas perkara ini dianggap belum lengkap, maka Kejaksaan memberitahukan kepada Penyidik mengenai ketidak lengkapan berkas perkara ini melalui surat berkode P-18, kemudian Penuntut Umum menerbitkan lagi kode P-19 tentang pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang

barang bukti dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan 1991 maka pihak Kejaksaan akan melengkapi sendiri berkas perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

- h. Penyidik yang telah menerima berkas perkara dan Penuntut Umum untuk dilengkapi namun lewat tenggang waktu 14 hari sejak penerimaan berkas oleh Penyidik dan hasil penyidikan itu belum mampu untuk disempurnakan sesuai petunjuk Penuntut Umum maka Kejaksaan mengeluarkan surat berkode P-23 perihal permintaan untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti selanjutnya pihak Kejaksaan sendiri yang akan melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 27 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan 1991 Yo UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004).

2. Dalam masalah prapenuntutan ini ada beberapa masalah yang muncul, antara lain sebagai berikut

- 1) Perbedaan persepsi antara polisi dan jaksa, yang dapat dicontohkan sebagai berikut:

Pandangan polisi	Pandangan Jaksa
❖ Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi petunjuk agar mengubah soal X,Y,Z, tetapi	❖ Polisi sering tidak melaksanakan petunjuk dari jaksa dengan benar, sehingga harus berkali-kali bolak-balik

meminta diperbaiki lagi agar menjadi soal A,B,C dan seterusnya.

- ❖ Jaksa sering tidak mau mengerti kesulitan polisi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.
- ❖ Polisi seharusnya menjadi penyidik utama karena polisilah yang bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan.
- ❖ Jaksa sering mengubah-ubah isi Pasal-Pasal tuduhan dari polisi, sehingga melemahkan hasil pemeriksaan polisi dipengadilan, padahal polisi telah bekerja keras untuk itu.
- ❖ Polisi sering tidak mau mengerti kesulitan jaksa dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi di pengadilan
- ❖ Jaksa harus ikut serta dalam penyidikan karena menduduki posisi sentral dan yang paling bertanggung jawab di pengadilan.
- ❖ Polisi sering memberikan dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat, sehingga jaksa lemah dipengadilan. Untuk itu jaksa harus mengubah lagi, karena jaksa yang paling bertanggung jawab.

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak ada yang mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa kepengadilan, sedangkan polisi dapat dipraperadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak ada yang mengawasi polisi jika berkas yang diminta jaksa untuk diperbaiki tidak dikembalikan kejaksa lagi.
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jika kemampuan polisi memang kurang yang perlu diperbaiki personel polisinya, bukan dengan mengubah sistem yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kekurangmampuan polisi harus ditopang dengan sistem yang memberikan proses beracara secara cepat dan tepat.

2. Tidak ditentukannya batas bolak balik perkara antara penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. Dengan tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik belum lengkap, Berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penuntut umum kepada penyidik atau sebaliknya. Hal ini bisa mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi lambat bahkan tidak jelas. Hal seperti

ini bertentangan dengan kepentingan tersangka serta berlawanan dengan prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Kekurangsempurnaan pemeriksaan penyidikan dan pengembalian berkas untuk menambah pemeriksaan penyidikan, akan membawa akibat yang kurang baik bagi nama instansi penyidik, dan selain itu hal ini akan berakibat membuat kaburnya kepastian hukum dalam proses hukum acara pidana. Karena tidak ditentukannya batas berapa kali berkas perkara bisa dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik.

B. Saran.

1. Profesionalisme dan integritas kepribadian perlu ditingkatkan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum agar penanganan perkara pada tahap prapenuntutan dalam tahap pertama yakni pengiriman berkas perkara tidak mengalami kondisi bolak-balik.
2. Dalam pembuatan RUU yang mengatur hukum acara pidana serta Undang-undang yang menyangkut kedua lembaga yang berkaitan dengan wewenang dengan hukum acara pidana perlu dilakukan secara terpadu. Perlu ditemukan pihak polisi dan jaksa agar dapat dihindari lahirnya Undang-undang yang bertubrukan satu sama lain dalam pelaksanaan penegakan hukum. Semua Undang-undang yang menyangkut hukum acara serta hubungan polisi dan jaksa di tinjau kembali dengan semangat sebagai satu sistem peradilan pidana yang terpadu.
3. Polisi dan jaksa hendaknya satu penafsiran bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dihentikannya penyidikan, perpanjangan penahanan, serta prapenuntutan merupakan satu rangkaian hubungan antara polisi dan jaksa untuk sama-sama mewujudkan keberhasilan penyidikan. Apabila hubungan tadi sudah dimulai sejak awal (dan bukan setelah selesainya penyidikan), dapat dihindari kemubaziran dan ketidak efisienan dalam prapenuntutan. Seluruh rangkaian tadi semestinya tidak dipahami sebagai suatu pemisahan, melainkan rangkaian.

DAFTAR PUSTAKA

Http : // www. pemantauperadilan.Com.

Http : // www. Transparansi.or

-----, 2006, Kumpulan UU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asa Mandiri, Jakarta.

Taufik Muhammad. Makarao dan Suhasril., 2004 Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia, Jakarta.

-----, 2003, UU. RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beserta Penjelasannya. Citra Umbara, Bandung.

Raising, Achmad., 2000. Prapenuntutan dan Penuntutan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung R.I., Jakarta.

Ali Achmad., 1998. Menjelajahi Kajoan Empiris Terhadap Hukum. Yarsif Jakarta.

Ali Achmad., 1996. Menguak Tabir Hukum. Chandra Pratama. Jakarta.

Kartadji, M., 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Penjelasan Resmi dan omentar), Politeia, Bogor.

Harahap, M. Yahya., 1993. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.

Roestandi Achmad,et.al. 1993. Komentari atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI. Pradnya Paramita, Jakarta.

Marpaung, Ledeng., 1991. Proses Penanganan Perkara Pidana (Bag. I dan II), Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1988. Pembahasan, Pemasalahan, Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.

Hamzah, Andi., 1987. Pengantar Hukum Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prakoso, Djoko., 1987. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Prodjohamijoyo, Martiman., 1985. Komentar atas KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta.

Anonim., 1982. Pedoman Pelaksanaan KUHP, Departemen Kehakiman, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono., 1962. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur, Bandung.

-----., Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta.

-----., T.Tahun, Himpunan Tata Nadkah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. JAMPIDUM. Jakarta.

Soesilo, R., 1985. Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor.

S. Tanusubroto, 1984., Dasar Hukum Acara Pidana, Armico, Bandung.

Yuwono, Soesilo., Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Alumni, Bandung.

.id.